

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh:  
ARIPIN PASISINGI  
NIM : H.11.18.256**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HAKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH :

ARPIN PASISINGI

NIM : H1118256

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .... 12 NOV 2023


Menyetujui:

PEMBIMBING I




HARITSA, S.H,M.H.  
NIDN: 0901058804

PEMBIMBING II

  
ALIYAS, S.H.,M.H  
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA

OLEH:  
ARIPIN PASISINGI  
NIM : H1118256



Mengelarui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH  
NIDN : 0919037101

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aripin Pasisingi  
NIM : H1118256  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 08 Nopember 2023

Yang membuat pernyataan



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ucapan** terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti ayah Dan Ibunda yang selama ini memberikan dan mencurahkan segala kasih sayangnya kepada peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M. AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M. Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr Hijrah Lahaling S.Hi., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri,S.H., M.H. Selaku Wakil II Bidang Administrasi Keuangan dan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu

## **ABSTRAK**

**Aripin Pasinggi NIM: H.11. 18.256 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibimbing oleh Haritsa Dan Alyas**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diimplementasikan, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan(2).Untuk mengetahui peraturan dan undang-undang yang ada mengatur kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan prosedur hukum yang berlaku

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku, penanganan kasus yang efisien, dan perlindungan menyeluruh bagi korban. Sanksi hukum bertujuan menegakkan keadilan, sementara penanganan kasus memastikan tindakan cepat dan adil. Perlindungan korban melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial, termasuk perlindungan fisik, layanan kesehatan mental, dan perintah perlindungan.(2).Dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran hakim sangat vital. Hakim bertanggung jawab atas penerapan hukum yang adil dan berkeadilan, menjadikan keputusan hukum yang mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan. Keputusan hukum dan sanksi yang diberikan oleh hakim harus mencerminkan keadilan, menghukum pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Kerja Sama Lintas Sektor: Perlu ditingkatkan kerja sama antara lembaga peradilan, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pendekatan komprehensif dalam penanganan kasus KDRT. Ini termasuk koordinasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi pelaku.(2).Pengawasan dan Evaluasi: Dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja hakim dalam menangani kasus KDRT. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan hukum dan sanksi yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban

Kata kunci: Perlindungan, Perempuan, Korban, RumahTangga

## ***ABSTRACT***

*Aripin Pasingi Student ID: H.11.18.256 Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence is supervised by Haritsa and Alyas.*

*The research method used in this study is empirical research or commonly referred to as Non-Doctrinal research, where this research is assumed to directly observe events that occur in the community.*

*The objectives of this research are (1) To determine how legal protection for women who are victims of domestic violence is implemented and what are the main challenges faced in efforts to provide effective legal protection for women. (2) To determine the regulations and laws that govern cases of domestic violence against women and the applicable legal procedures.*

*The results of this research show that: (1) Legal protection for women victims of domestic violence includes imposing legal sanctions on perpetrators, efficient case handling, and comprehensive protection for victims. Legal sanctions aim to uphold justice, while case handling ensures swift and fair action. Victim protection involves physical, psychological, and social aspects, including physical protection, mental health services, and protection orders. (2) In legal protection for women victims of domestic violence, the role of judges is vital. Judges are responsible for the fair and just application of the law, making legal decisions that consider evidence and trial facts. Legal decisions and sanctions given by judges must reflect justice, punishing the perpetrators while providing protection for the victims.*

*Based on the research results, the following recommendations are made:*  
*(1) Cross-Sector Collaboration: Collaboration between judicial institutions, social institutions, and relevant parties needs to be enhanced to provide a comprehensive approach to handling domestic violence cases. This includes coordination in providing protection for victims and rehabilitating perpetrators. (2) Monitoring and Evaluation: Strict monitoring and evaluation of the performance of judges in handling domestic violence cases are required. This can help ensure that legal decisions and sanctions are in accordance with applicable laws and provide sufficient protection for victims.*

*Keywords: Protection, Women, Victims, Domestic Violence*

## DAFTAR ISI

Halaman

### **HALAMAN JUDUL**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                    | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>xiii</b> |

### **BAB I. PENDAHULUAN**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....    | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 14 |

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Tindakan Kekerasan .....   | 16 |
| 2.2. Kekerasan dalam rumah tangga .....   | 19 |
| 2.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                    | 19 |
| 2.2.2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan<br>Dalam Rumah Tangga ..... | 20 |
| 2.3. Kehidupan Rumah Tangga.....  | 23 |
| 2.3.1. Keluarga Sebagai Bagian Dari Masyarakat .....                                    | 26 |
| 2.3.2. pandagan masyarakat.....   | 27 |
| 2.4. Kerangka Pikir .....   | 29 |
| 2.5. Definisi Operasional .....   | 30 |

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 32 |
|---------------------------|----|

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 3.2  | Objek Penelitian .....   | 33        |
| 3.3.   | Lokasi Dan Waktu Penelitian .....  | 33        |
| 3.4.   | Populasi Dan Sampel .....  | 33        |
| 3.5  | Jenis Dan Sumber Data.....   | 34        |
| 3.6.   | Teknik Pengumpulan Data .....  | 35        |
| 3.7.   | Analisis Data .....  | 36        |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |  | <b>37</b> |
| 1.1.   | Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....  | 37        |
| 1.2.   | Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak<br>Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....                      | 39        |
| 1.2.1.   | Penyalahgunaan Sanksi Hukum .....  | 39        |
| 1.2.2.   | Penanganan kasus .....   | 45        |
| 1.2.3.   | Perlindungan terhadap korban .....   | 49        |
| 4.3  | Analisis Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan<br>Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 54        |
| 4.3.1.   | Penerapan hukum .....  | 56        |
| 4.3.2.   | Keputusan Hukum dan Sanksi.....  | 60        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>                          |  | <b>67</b> |
| 5.1.   | Kesimpulan .....   | 67        |
| 5.2.   | Saran.....   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          |  | <b>69</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini di tandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalah masing-masing.apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari serta mengerti perasaan,kepribadian,dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga

sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mendapatkan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriak dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama dirasakan makin menjadi fokus perhatian sejak tahun 1998. Bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak mengejala atau hanya sedikit jumlahnya, namun seiring dengan samakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan “**main stream**” gender, maka secara perlahan dan pasti permasalahan ini smakin mendapat tempat dan perhatian bagi masyarakat untuk dibahas secara serius.

Dewasa ini hampir diseluruh indonesiabaik Propinsi atau Kota telah berdiri beberapa lembagayang peduli pada persoalan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Sekalipun telah banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya, namun dalam kenyataanya kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es (*leberg Phenomenon*) artinya kasus ini masih terselimuti kabut ketidak jelasan, baik mengenai fakta yang sebenarnya maupun dalam hak ketepatan penanganannya.

Pengertian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” berarti mempunyai ruang lingkup di dalam keluarga yang meliputi kekerasan terhadap suami, istri, anak dan berdasarkan kata “kekerasan” dapat diartikan adalah tindakan yang membawa kekeuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik. Dalam pengertian sempit kekerasan mengandung makna sebagai serangan/penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan hancuran paksaan yang sangat keras, kejam, dan ganas.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah berhubungan dengan kekuasaan suami dan isteri dan diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibadkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari

pada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami pada sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang berkerja, karena keterlibtan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran istri dalam ekonomi tidak didukung Oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai sampingan.

Kebudayaan juga masih menjadikan faktor yang paling utama sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dapat dilihat dari kebudayaan patriarkhi, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan, adanya ideologi gender dan budaya patriarkhi kemudian oleh pemerintah dilegitimasi di semua aspek kehidupan

Sejarah perbedaan gender (**Gender difference**) antara manusia, jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, tebentuknya perbedaan-perbedaan gender di sebabkan banyak hal, di antaranya di bentuk, di sosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun melewati negara. melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya di anggap ketentuan tuhan seolah<sup>1</sup>-olah bersifat biologis yang tidak bisa di ubah lagi sehingga perbedaan gender di anggap dan di pahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan,

---

<sup>1</sup> Krahe, Barbara. 2005. *Perlaku Agresif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.hlm 56

misalnya masyarakat sering menganggap bahwa “koادرat perempuan” adalah mendidik anak, merawat, dan mengelolah kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan denmestik<sup>2</sup>

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender.Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereopip* atau pelebalan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Rika Saraswati 2006:15-16).

Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawadah dan warahma.rumah tangga seharusnya menjadi tempat tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.namun pada kenyataan tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarga, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri,anak,maupun suami itu sendiri.penganiyayan fisik,seksual,dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus

---

<sup>2</sup> Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan kesetaraan gender. Hlm 27

berlanjut meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uu Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga.Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan diatas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriathi, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling sering kali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia di atas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti.

KDRT biasa terjadi kepada siapa saja,baik ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga.namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan mengantungkan hidupnya kepada laki-laki tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perlakuan tersebut di anggap sudah biasa “masyarakat kerap

mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka, tetapi dari koran, majalah, radio, televisi, dan sosial media lainnya.

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di masyarakat padahal pemerintah pada tahun 2004 telah mengundangkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Dimana dalam salah satu konsideran UU PKDRT disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihpus. Pasal 4 UU PKDRT lebuh jelas lagi menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Apabila melihat jenis kekerasan di atas terlihat bahwa korban KDRT menerima/mengalami lebih dari satu jenis kekerasan dan didominasi oleh kekerasan psikis. Namun demikian, berdasarkan pengamatan sepintas lintas di media masa, baik cetak maupun elektronik, justru korban KDRT (yang banyak menimpa para istri) ketika melaporkan kasus KDRTnya ke aparat penegak hukum (kepolisian) malah digugat balik oleh pelaku KDRT (dalam hal ini oleh suami korban) dan ironisnya oleh pihak kepolisian gugatan balik oleh pelaku KDRT ini diproses lebih dulu sehingga istri yang semula adalah korban KDRT

menjadi tersangka dalam kasus gugat balik tersebut dan lebih dulu dijebloskan ke dalam penjara.

Seperti yang diketahui,KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku terkadang korban hanya diam saja,jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika KDRT sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya.Sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya,keinginan untuk melindungi nasib keluarganya sendiri dan tidak mau membebani pikiran orang disekitarnya kerap kali terjadi.Kejadian tersebut baik kekerasan dalam bentuk penyiksaan,pembatasan kebebasan pribadi,penganiayaan psikis,bahkan sampai dengan pembunuhan ,baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur dalam penyelesaiannya.

Kepedulian terhadap korban tindak KDRT sangatlah penting, baik bagi korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya.Hal tersebut dikarenakan adanya budaya patriarkhi adalah adanya budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarkhi laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dari pada perempuan. Akibat dari adanya budaya patriarkhi inilah yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya.

Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik dari fisik maupun psikis yang dilakukan baik anak, remaja, maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak bertumbuh kembang dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ia tumbuh menjadi orang yang kasar dan kejam, apalagi dengan latar belakang orang tuanya merupakan orang tua yang berlatar belakang ekonomi yang kurang maju.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat terutama Didesa Botumoito Kabupaten Boalemo, KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dikaji lebih dalam mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kalangan masyarakat desa tersebut dengan judul "**Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo**".

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Boalemo sering kita jumpai di berbagai macam media cetak maupun media elektronik. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai masyarakat sebagai masalah privat karena hal itu merupakan persoalan pribadi. Akan tetapi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Maka pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan pencegahan dan perlindungan terhadap setiap warga Negara.

Dalam perkembangan tingkat kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten boalemo ternyata masih sangat tinggi. Berdasarkan catatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di kabupaten boalemo. Pada tahun 2010 jumlah mencapai 42% atau 22 kasus, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 26% atau 141 kasus, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 32% atau 162 kasus. Ini menunjukan bahwa masih banyaknya masyarakat atau keluarga rumah tangga yang melakukan kekerasan baik terhadap suami-istri maupun anak-anak. Termasuk juga kekerasan seksual dan lain-lain. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan.

Hal ini berdampak pada tingkat perceraian yang terjadi diwilayah Kabupaten boalemo yakni selama tahun 2011 tercatat 6011 perkara penceraian, dari jumlah tersebut perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga yakni berjumlah 3821 perkara, pada tahun 2012 pengadilan agama Kabupaten Bualemo mencatat 6288 perkara perceraian, dari jumlah tersebut perkara perceraian yang di sebabkan kekerasan dalam

rumah tangga tidak terpaut jauh yakni 3700 perkara perceraian yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Hingga kini data yang diperoleh peneliti dari pengadilan agama Kabupaten Boalemo terhitung dari bulan januari 2013 sampai bulan juli 2013 perkara perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama Kabupaten Boalemo yang termasuk disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yakni mencapai 2737 perkara.

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih di anggap tabu untuk diungkap. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatri berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdi, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu sering kali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa dalam ranah rumah tangga, dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru disitulah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka.

Selama ini, perempuan mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) dari pada menyelesaikan kasusnya

secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Jadik, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung kearah penegak hukum yang diharapkan.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan berpenghasilan rendah, tetapi dari informasi data media, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dikelompok-kelompok berpendidikan menengah keatas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi disemua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Disamping it, budaya patriarki dalam

masyarakat, seringkali menghadap perempuan untuk eksis. Oleh karena itu, pergeseran peran perempuan yang merambah ranah publik, sering mendapat tantangan dan hambatan.

Salah satu perwujudan ketidakadilan tersebut adalah seakan-akan timbul persaingan, apalagi kalo perempuan lebih berhasil dalam profesi. Rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karir seperti istrinya. Kesalahpahaman dalam persepsi tentang karir mengakibatkan munculnya keretakan hubungan suami istri. Bukan tidak mungkin dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Keadaan ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pemerintah Kabupaten boalemo berupaya memberikan perlindungan secara ekslusif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah diterbitkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap warga korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten boalemo melalui lembaga kantor perlindungan perempuan dan anak.

Namun, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam terhadap implementasi pelaksanaan peraturan daerah atas peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten boalemo dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca pemberlakuan perda No.3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan anak korban kekerasan. Dikarenakan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dikabupaten boalemo masih relatif tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah,sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah analisis hakim terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada,maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diimplementasikan,

dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan

2. Untuk mengetahui peraturan dan undang-undang yang ada mengatur kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan prosedur hukum yang berlaku

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Akademis:

1. Penelitian dan Studi: Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah subjek penelitian yang penting bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum, ilmu sosial, dan kriminologi. Studi-studi ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan efektivitas perlindungan hukum.
2. Pengembangan Hukum: Kasus-kasus perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu perubahan dalam peraturan dan undang-undang yang ada. Penelitian akademis dapat membantu dalam pengembangan hukum yang lebih progresif dan efektif dalam melindungi perempuan.
3. Pendidikan: Isu perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi bahan ajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, seperti fakultas hukum, sosial, dan psikologi. Ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan.

**Manfaat Praktis:**

1. Perlindungan Nyata: Perlindungan hukum adalah jaminan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan secara hukum. Ini meliputi perlindungan dari penganiayaan fisik, psikologis, dan ekonomi.
2. Dukungan Psikologis dan Sosial: Perlindungan hukum juga dapat membuka akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ke layanan dukungan psikologis dan sosial, seperti konseling, tempat perlindungan, dan bantuan hukum, yang membantu mereka pulih dan membangun kembali hidup mereka.
3. Pencegahan: Perlindungan hukum yang efektif juga memiliki dampak pencegahan, karena pelaku kekerasan dapat merasa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Hal ini dapat mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan.
4. Kesetaraan Gender: Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah langkah penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Tindakan Kekerasan**

Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan manakalah itu ditujukan pada orang lain. Menurut Max Weber salah satu ahli sosiologi dan sejarah

bangsa jerman. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain<sup>3</sup> Suatu tindakan individu yang di arahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar di arahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat terulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Tindak atau tindakan merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang terjadi karena adanya suatu pengaruh tertentu sehingga dapat bersifat subjektif atau membatin<sup>4</sup>

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

---

<sup>3</sup> Pujianti, A. (2012). Tindakan Sosial Tokoh Sentral Anak dalam Novel Tiga Bianglala Karya Misna Mika: Kajian Sosiologi Max Weber. *Jurnal Sapala*, 5(1), 1-16.

<sup>4</sup> Kalimi, T. D. (2022). *Antusiasme Jamaah Manakib Al-Barokah Terhadap Ziarah Kubur (Analisis Teori Tindakan Max Weber)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Passal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan). Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut<sup>5</sup>:

- 1) Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
- 2) Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
- 3) Dikehendaki atau diminati oleh pelaku.
- 4) Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis). yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dikutip Soeroso Hadiati M bahwa<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> Kusumastuti, L. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>6</sup> Jamaluddin, S. A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Adapun kekerasan dalam anak adalah “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa di rasakan akibatnya oleh korban, serta dapat di lihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (memounyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis<sup>7</sup>

## **2.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Mustofa Hasan Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi

---

<sup>7</sup> Khermarinah, K. (2019). Hegemoni Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pemicu Timbulnya Kekerasan Dalam Mendidik Anak. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(2), 373-390.

kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat (1)).<sup>9</sup>

Mayoritas KDRT di alami oleh istri yang di lakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang di lakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Pengertian kriminilitas itu sendiri di dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah di tetapkan oleh syariat islam adalah perbuatan tercelah yang di tetapkan oleh hukum syarah` ,bukan yang lain.

## **2.2.2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

<sup>8</sup> IKBAL, A. (2023). *DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRY DI KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

<sup>9</sup> Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

Faktor yang membelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru) Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki di anggap utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa suami mempunyai kekeesaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan<sup>10</sup>.

Menurut Krahe ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain:

- a. Ketidaksetaraan ketakutan / kekuasaan antara penganiaya dan korban yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.
- b. Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c. Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
- d. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
- e. Ciri-ciri penganiaya, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.

---

<sup>10</sup> Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).

- f. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.<sup>11</sup>

Selain faktor tersebut, soeroso juga dapat menjelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

a. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan.

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dapat di gambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini biasa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah Sudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang di sadari oleh suami maupun istri. Kalau

---

<sup>11</sup> Munthalib, H. W. I., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 460-473.

keadaan semacam ini di biarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau di sertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

- f. **Masalah Sopan Santun**  
Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalo hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhiran dengan kekerasan psikis.
- g. **Masalah Masa Lalu**  
Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistik. Pertengkarang yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.
- h. **Masalah Salah Paham**  
Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan usaha saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.
- i. **Suami Mau Menang Sendiri**  
Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.
- j. **Masalah Tidak Memasak**  
Terkadang jika istri tidak memasak akan menimbulkan keributan, sikap seperti inilah yang menyebabkan pertengkaran. Saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga di ranah publik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sulaeman, S., Jamaa, L., Jamaa, L., & Mahdi Malawat, M. (2019). Komunikasi kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan muslim di Maluku. *Jurnal Pekommas*, 4(2), 177-188.

### **2.3. Kehidupan Rumah Tangga**

Orang yang sebagaimana di maksud dalam huruf c di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat di jumpai adalah prngertian “keluarga” yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus di tutupi. Pasal 1 Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Jadi, tujuan perkawinan menurut Soeroso Hadiyati M adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan lahir batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu di hormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling adanya tenggang rasa dan saling menghormati<sup>14</sup>.

Selanjutnya, dalam undang-undang ini di temukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk atau membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan demikian kata “rumah

---

<sup>13</sup> Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Sehat Masada*, 14(2), 121-134.

<sup>14</sup> Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6705-6713.

“tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih<sup>15</sup>.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan di putuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatan serasi dan bahagia, tindak kekerasan terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam rumah tangga<sup>16</sup>.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga di anggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi di nikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami “mendidik” istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut di hormati.

---

<sup>15</sup> Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).

<sup>16</sup> Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).

Padahal dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:<sup>17</sup>

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaularan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan “ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.

### **2.3.1. Keluarga Sebagai Bagian Dari Masyarakat**

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada dimasyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat.

Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak IPTEK berkembang secara pesat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan

---

<sup>17</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluargapun banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang di tandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga<sup>18</sup>

Keluarga adalah bagian masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai dan dari keluarga akan tercipta tatanan masyarakat yang baik, sehingga untuk membangun suatu kebudayaan maka seyogyanya dimulai dari keluarga.

### **2.3.2 Pandangan Masyarakat**

Tony Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang diinderasinya. Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintergrasi dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu dan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi<sup>19</sup>.

Dalam perspektif psikologi, fatah menjelaskan bahwa persepsi diartikan sebagai sejenis aktifitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial induvidu, merupakan proses pencapain

---

<sup>18</sup> Christiana, R. (2016, May). Self Disclosure-based Family Counseling Theory to Enhance Harmony Multicultural Family Background. In *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)* (pp. 287-293).

<sup>19</sup> Jannah, A. N., Ismaya, E. A., & Setiawan, D. (2022). Persepsi Anak Usia 12 Tahun Terhadap Film Animasi Nussa Dan Rara Episode Libur Jangan Lalai Di Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(1).

pengetahuan proses berpikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, mengungkapkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya<sup>20</sup>.

Dalam istilah bahasa Inggris masyarakat disebut dengan society, yang berarti sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Soerjono<sup>21</sup> masyarakat berarti sejumblah manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai. Desy Anwar<sup>22</sup> menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya.

Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, maka ditarik pengertian bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diindukinya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

Dalam hal ini, yang dimaksud pandangan masyarakat ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam wilayah mereka.


---

<sup>20</sup> Permatasari, B. F., & Habsari, N. T. (2015). Persepsi Masyarakat Desa Jiwan Terhadap Kalender Jawa Dalam Membangun Rumah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5(01), 165-182.

<sup>21</sup> Pandaleke, T. F., Koagouw, F. V., & Waleleng, G. J. (2020). Peran komunikasi sosial masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah pasan di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3).

<sup>22</sup> Ikin, H. (2014). Analisis Pola Interaksi Masyarakat Pendatang Terhadap Masyarakat Lokal di Sumbawa Barat Studi di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, NTB.

## 2.4.Kerangka Berpikir



## **2.5.Defenisi operational**

- 1.Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Ini adalah upaya dan aturan hukum yang bertujuan melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, atau penindasan berdasarkan gender.
- 2.Korban Tindak Pidana Kekerasan: Merujuk kepada individu, dalam konteks ini perempuan, yang menjadi sasaran atau mengalami tindak pidana kekerasan, seperti fisik, psikologis, atau ekonomi, oleh pelaku kekerasan.
- 3.Dalam Rumah Tangga: Ini mengacu pada lokasi atau konteks di mana kekerasan terjadi, yaitu dalam lingkup rumah tangga atau hubungan antara anggota keluarga atau pasangan hidup.
- 4.Penjatuhan Sanksi Hukum: Merupakan tindakan pengadilan atau sistem hukum dalam memberlakukan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi dari tindakan mereka.
- 5.Penanganan Kasus: Proses hukum yang mencakup penyelidikan, pengadilan, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik terkait dengan peradilan pidana maupun peradilan perdata.
- 6.Perlindungan Terhadap Korban: Upaya yang diambil oleh sistem hukum dan lembaga terkait untuk melindungi korban kekerasan, termasuk pemberian perintah perlindungan, tempat perlindungan, dan dukungan psikologis.

7.Penerapan Hukum: Ini mencakup perangkat undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan, termasuk definisi kekerasan dan sanksi yang berlaku.

8.Keputusan Hukum dan Sanksi: Hasil dari proses hukum, termasuk putusan hakim tentang apakah pelaku bersalah atau tidak, serta sanksi yang akan dijatuhan jika bersalah.

9.Kepastian Hukum: Prinsip hukum yang menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga individu dapat memahami konsekuensi tindakan mereka dan hak-hak mereka dijamin.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Jenis Penelitian**

Penelitian adalah cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan mengenai cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan itu adalah dengan cara melakukan penelitian secara komprehensip dan mendalam, Pada metode penelitian ini digunakan jenis penelitian Normatif Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum penelitian Normatif Empiris biasanya digunakan dalam meneliti gejala atau fenomena hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo<sup>23</sup> mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan kata lain bahwa penelitian secara Normatif Empiris adalah penelitian yang menggabungkan peraturan Perundang-Undang dengan fakta sosial yang terjadi dilapangan dalam bentuk peristiwa (peristiwa hukum)

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 18

### **3.2. Objek penelitian**

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”<sup>24</sup> sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **3.3. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk kasahihan dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten boalemo lokasi penelitian tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila masih ada data yang akan diperlukan kedepanya yang berbeda lokasi penelitian.

### **3.4. Populasi dan sampel**

#### **1. Populasi**

---

<sup>24</sup> Abdulkadir muhamad. 2004. Hukum dan penelitian hukum. Bandung :PT. Citraadityabakti ,Hal.101

Pengetian populasi adalah <sup>25</sup>“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah jumlah kekerasan dalam rumah tangga selama kurun waktu 3 tahun terakhir serta kasus kasus KDRT

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik porvois sampling sehingga didapatkan sampel berupa:

- a. Pihak kepolisian              2 orang
  - b. Korban KDRT              2 orang
  - c. Masyarakat              2 orang +
- Jumlah              6 orang**

## 3.5. Jenis Dan Sumber Data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Hlm 63

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah:

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.<sup>26</sup>

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

1. Teknik Seleksi

Yaitu teknik dengan cara menyeleksi semua data dan informasi sehingga dapat ditentukan informasi yang kurat sesuai dengan objek penelitian

2. Klasifikasi

Yaitu teknik melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan kelompok kegunaanya sehingga mempermudah peneliti untuk mendeteksi secara cepat dan tepat data dan informasi

3. Penyusunan Data

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 54

Yaitu teknik seperti biasasnya dengan cara menyusun data dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan penulisan yang ditetapkan

### **3.7.Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa<sup>27</sup> tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan diinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memiliki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

---

<sup>27</sup>*Ibid hlm 98*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Boalemo, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia, memiliki sejarah pemekaran yang menarik dan perkembangan yang pesat. Mari kita lihat lebih dekat biografi Kabupaten Boalemo.

Asal Usul Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo lahir dari pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999. Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan daerah ini secara lebih fokus dan efektif. Kemudian, pemekaran ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.<sup>28</sup>

Ibukota Kabupaten Tilamuta adalah ibu kota yang dipilih untuk Kabupaten Boalemo. Sebagai pusat administrasi dan pemerintahan kabupaten, Tilamuta berkembang menjadi kota yang semakin berarti dalam konteks ekonomi dan sosial.

---

<sup>28</sup> Yunus, R., Manay, H., & Malae, A. K. (2023). *Pohuwato: sejarah dan nilai kebangsaan*. Ideas Publishing.

Potensi Alam dan Keanekaragaman Budaya Kabupaten Boalemo memiliki potensi alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang subur dan perikanan yang produktif. Keanekaragaman budaya di sini juga memikat dengan beragam tradisi, seni, dan budaya lokal yang unik.

Penduduk dan Pertumbuhan Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Boalemo mencapai jumlah sekitar 147.038 jiwa. Ini mencerminkan keragaman masyarakat yang hidup dan berkembang di daerah ini, yang memiliki kesempatan untuk bersatu dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik.

Kabupaten Boalemo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada. Dengan perkembangan yang pesat dan semangat masyarakat yang kuat, Boalemo menjadi salah satu kabupaten yang menarik untuk dijelajahi di Provinsi Gorontalo, Indonesia.

Kabupaten Boalemo terletak pada posisi di antara  $00^{\circ}24'04''$  -  $01^{\circ}02'30''$  Lintang Utara (LU) dan  $120^{\circ}08'04''$  -  $122^{\circ}33'33''$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebagai berikut:

|         |  |
|---------|--|
| Utara   | <a href="#"><u>Laut Sulawesi</u></a>       |
| Timur   | <a href="#"><u>Kabupaten Gorontalo</u></a> |
| Selatan | <a href="#"><u>Teluk Tomini</u></a>        |
| Barat   | <a href="#"><u>Kabupaten Pohuwato</u></a>  |

Sumber: wikipedia

## **4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak**

### **Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **4.2.1. Penjatuhan Sanksi Hukum**

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang memiliki implikasi mendalam dalam konteks hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan global yang memengaruhi ribuan perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum berperan dalam melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan di lingkungan rumah tangga<sup>29</sup>.

Ketika kita membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks kekerasan rumah tangga, kita harus menghadapi kenyataan bahwa tindak pidana semacam ini sering kali terjadi di balik pintu tertutup, di luar jangkauan mata masyarakat umum. Ini membuatnya menjadi tantangan yang

---

<sup>29</sup> Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).

kompleks dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Namun, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terus berkembang. Undang-undang, peraturan, dan inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam memberikan perlindungan, mencegah tindak kekerasan, dan menghadirkan pelaku ke pengadilan.

Dalam bagian ini, kita akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk definisi, peraturan, peran hakim, perlindungan korban, dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum. Semua ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang upaya yang telah dilakukan dan yang masih harus dilakukan untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang aman bagi semua anggota keluarga.

Penjatuhan sanksi hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah konsep yang tidak lazim dalam sistem hukum, terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban. Sebagai gantinya, fokus utama sistem hukum adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, bukan sanksi. Tujuan utama penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku yang

bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban<sup>30</sup>.

Namun, ada beberapa situasi di mana korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terlibat dalam proses hukum:<sup>31</sup>

1. **Memberikan Kesaksian:** Korban biasanya diminta memberikan kesaksian dalam pengadilan sebagai bagian dari proses peradilan terhadap pelaku kekerasan. Kesaksian korban ini dapat menjadi bukti penting dalam menentukan kesalahan pelaku.
2. **Permohonan Perintah Perlindungan:** Korban dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah perlindungan. Perintah ini dikeluarkan oleh pengadilan dan melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kontak dengannya. Korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini.
3. **Kompensasi dan Ganti Rugi:** Dalam beberapa kasus, korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku, terutama jika mereka mengalami kerugian fisik, emosional, atau finansial akibat kekerasan tersebut. Pengadilan dapat memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

---

<sup>30</sup> Azmi, M. R. (2022). KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(2), 136-142.

<sup>31</sup> Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39-51.

Penting untuk diingat bahwa sanksi hukum yang seharusnya ditujukan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bukan kepada korban. Korban seharusnya mendapatkan dukungan dan perlindungan dari sistem hukum dan lembaga yang relevan untuk memulihkan diri dan memulai proses penyembuhan setelah mengalami kekerasan. Oleh karena itu, upaya utama dalam penegakan hukum adalah untuk menindak pelaku dan mencegah tindakan kekerasan yang lebih lanjut.

dasar hukum penanganan kekerasan dalam rumah tangga terutama terdapat dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang penting dalam konteks ini meliputi:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): UU ini adalah undang-undang khusus yang mengatur penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga, tindakan preventif, perlindungan bagi korban, serta tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan. UU ini juga mengatur pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berperan penting dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan penting terkait

dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan perlindungan bagi korban.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PPSK): UU ini memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi dan korban, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dari ancaman dan tekanan yang mungkin mereka hadapi selama proses hukum.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri): UU ini mengatur peran polisi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mewajibkan polisi untuk memberikan perlindungan serta tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
6. Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (GNP3A): GNP3A merupakan kebijakan nasional yang menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih luas terkait dengan isu ini.

Dasar hukum ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan hukum bagi

mereka, serta menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Boalemo selama beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian banyak pihak. Dalam data yang tersedia, ada beberapa pola menarik yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Pertama, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah perkara perceraian di Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, tercatat 6.011 perkara perceraian, yang meningkat menjadi 6.288 pada tahun 2012.

Yang lebih mencolok, sebagian besar kasus perceraian tampaknya memiliki akar penyebab yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada tahun 2011, 3.821 perkara perceraian disebabkan oleh KDRT, sedangkan pada tahun 2012, jumlahnya mencapai 3.700 perkara.

Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus perceraian setiap tahunnya, jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT tetap relatif stabil, dengan selisih yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT di Kabupaten Boalemo. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perbedaan sosial, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan mungkin merupakan kontributor utama terhadap tingginya angka KDRT di wilayah ini.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu ada pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku KDRT agar mereka mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

Kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal juga sangat penting dalam upaya untuk mengurangi KDRT dan tingkat perceraian yang tinggi di Kabupaten Boalemo. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan perubahan positif yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan hubungan dalam rumah tangga di wilayah ini.

#### **4.2.2. Penanganan Kasus**

Penanganan kasus KDRT oleh penegak hukum merupakan proses penting yang melibatkan berbagai tahapan dan upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban, mengusut pelaku, serta memastikan keadilan dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan penanganan kasus KDRT oleh penegak hukum<sup>32</sup>:

1. Laporan dan Investigasi: Proses dimulai ketika korban atau saksi melaporkan kasus KDRT ke aparat penegak hukum, seperti polisi.

---

<sup>32</sup> Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.

Pentingnya proses ini adalah untuk mendokumentasikan kejadian, mengumpulkan bukti, dan memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut.

2. Perlindungan Korban: Saat menerima laporan, penegak hukum harus segera memastikan perlindungan korban. Hal ini dapat mencakup memberikan perlindungan fisik, memberikan tempat perlindungan darurat, atau mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban.
3. Pengumpulan Bukti: Penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang cermat untuk mengumpulkan bukti yang kuat terkait kasus KDRT. Ini dapat mencakup mendengarkan kesaksian korban dan saksi, mengambil bukti forensik, dan melibatkan ahli jika diperlukan.
4. Penangkapan dan Penahanan: Jika terdapat cukup bukti, penegak hukum dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku KDRT. Penahanan sementara juga dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi korban atau untuk menjalani proses hukum.
5. Pengadilan: Kasus KDRT kemudian akan dibawa ke pengadilan. Penegak hukum akan memainkan peran penting sebagai penyidik atau jaksa dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan untuk mendukung kasus tersebut. Hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua pihak sebelum memberikan keputusan.
6. Sanksi Hukum: Jika pelaku dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan sanksi hukum yang sesuai, seperti hukuman penjara atau denda. Sanksi ini

bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dan efek jera kepada pelaku KDRT.

7. Perintah Perlindungan: Pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kontak dengan korban. Pelanggaran perintah perlindungan ini dapat mengakibatkan sanksi tambahan.
8. Korban sebagai Saksi: Korban KDRT dapat diminta memberikan kesaksian di pengadilan. Penting bagi penegak hukum untuk menjaga keamanan dan kenyamanan korban selama proses pengadilan.
9. Pendekatan Sensitif: Penegak hukum perlu memiliki pendekatan yang sensitif terhadap kasus KDRT. Ini mencakup pemahaman terhadap trauma korban dan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati.
10. Pencegahan dan Pendidikan: Selain menangani kasus KDRT yang sudah terjadi, penegak hukum juga dapat terlibat dalam upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang bahaya KDRT dan hak-hak individu.

Penanganan kasus KDRT oleh penegak hukum merupakan langkah penting dalam memerangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini juga memegang peran kunci dalam mendorong perubahan perilaku pelaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua individu dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu penegak hukum mengungkapkan bahwa;

*“Penanganan kasus KDRT adalah salah satu prioritas utama kami. Saat menerima laporan tentang KDRT, langkah pertama yang kami ambil adalah memberikan perlindungan kepada korban. Ini bisa berarti memberikan perlindungan fisik, mengamankan korban, atau mengeluarkan perintah perlindungan jika diperlukan” Penyelidikan melibatkan beberapa langkah penting. Kami mendengarkan kesaksian korban dan saksi-saksi yang mungkin ada. Kami juga mengumpulkan bukti, termasuk bukti fisik jika ada cedera, dan mencari bukti elektronik atau dokumen yang relevan. Selain itu, kami berkoordinasi dengan layanan medis forensik dan ahli jika diperlukan”*

Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan yang sangat penting dan profesional dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penegak hukum. beberapa aspek utama dari pernyataan ini:Prioritas Utama: Pernyataan tersebut menekankan bahwa penanganan kasus KDRT merupakan salah satu prioritas utama bagi penegak hukum. Ini mengindikasikan keseriusan pihak berwenang dalam menghadapi masalah ini dan komitmen untuk melindungi korban KDRT.Perlindungan Korban: Langkah pertama yang diambil adalah memberikan perlindungan kepada korban. Ini mencakup perlindungan fisik, yang dapat berarti memberikan tempat perlindungan darurat atau fasilitas yang aman bagi korban. Selain itu, kemungkinan dikeluarkannya perintah perlindungan juga merupakan tindakan yang signifikan untuk melindungi korban dari pelaku KDRT.

Penyelidikan yang Komprehensif: Proses penyelidikan mencakup beberapa tahapan penting. Mendengarkan kesaksian korban dan saksi-saksi adalah langkah awal dalam memahami apa yang telah terjadi. Pengumpulan bukti, termasuk bukti fisik jika ada cedera, serta bukti elektronik atau dokumen yang relevan, menjadi langkah penting dalam membangun kasus yang kuat.Koordinasi dengan Layanan Medis dan Ahli: Kerjasama dan koordinasi

dengan layanan medis forensik dan ahli adalah hal yang penting. Ini dapat membantu mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyediakan perawatan medis yang diperlukan kepada korban.

Profesionalisme dan Sensitivitas: Keseluruhan pernyataan mencerminkan profesionalisme dan kesensitifan yang diperlukan dalam menangani kasus KDRT. Penegak hukum perlu memperlakukan korban dengan hormat dan empati, mengingat bahwa mereka telah mengalami trauma.

Menggambarkan bahwa penegak hukum memiliki prosedur yang baik dan terkoordinasi untuk menangani kasus KDRT. Hal ini menciptakan rasa percaya dan harapan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan serius dan korban akan dilindungi dengan baik. Selain itu, pernyataan ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas-sektor, termasuk dengan layanan medis dan ahli, dalam penanganan kasus KDRT.

#### **4.2.3. Perlindungan Terhadap Korban**

Perlindungan hukum dalam teori mengacu pada konsep dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam perlindungan hukum dalam teori:

1. Prinsip Kedaulatan Hukum: Prinsip ini menyatakan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Tidak ada yang di atas hukum, dan hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua.
2. Prinsip Kesetaraan di Mata Hukum: Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bahwa hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya.
3. Hak Asasi Manusia: Perlindungan hukum juga melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, privasi, dan keadilan. Hukum harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.
4. Hak Atas Keadilan: Individu memiliki hak atas proses hukum yang adil, yang mencakup hak untuk didengar, memiliki pengacara, dan menghadapi tuduhan di depan pengadilan yang independen dan netral.
5. Penegakan Hukum: Perlindungan hukum mencakup penegakan hukum yang efektif. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menghukum pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hak-hak individu.
6. Akses ke Keadilan: Penting bagi individu untuk memiliki akses yang sama ke sistem peradilan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Ini berarti bahwa sumber daya hukum harus tersedia dan terjangkau bagi semua.
7. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: Hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak

lain. Ini termasuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak individu.

8. Kepastian Hukum: Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Individu harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum dalam teori adalah dasar bagi sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Ini menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa individu dan kelompok memiliki akses ke perlindungan, keadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah salah satu elemen terpenting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.

Hubungan antara perlindungan hukum dalam teori dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat erat. Perlindungan hukum adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penanganan kasus KDRT. Berikut adalah cara hubungan antara keduanya:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Kasus KDRT melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas kebebasan dari diskriminasi. Perlindungan hukum dalam teori mengakui pentingnya melindungi hak-hak ini, dan dalam konteks KDRT, hukum harus digunakan untuk melindungi korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.
2. **Akses ke Keadilan:** Individu yang menjadi korban KDRT harus memiliki akses yang sama ke sistem peradilan. Perlindungan hukum memastikan bahwa hak atas keadilan diberikan kepada semua individu tanpa

diskriminasi. Ini berarti bahwa korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke pengadilan.

3. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Perlindungan hukum dalam teori menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif. Dalam kasus KDRT, ini berarti bahwa penegak hukum harus bekerja untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, mengusut pelaku, dan memastikan bahwa mereka dihukum sesuai dengan hukum. Ini juga mencakup perlindungan korban selama proses hukum.
4. **Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti:** Proses hukum dalam penanganan kasus KDRT melibatkan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Perlindungan hukum dalam teori menekankan perlunya pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung kasus. Penyelidikan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperlukan dikumpulkan.
5. **Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:** Dalam beberapa kasus KDRT, pelaku dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan kekerasan. Perlindungan hukum dalam teori menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk oleh individu dalam hubungan rumah tangga.
6. **Perintah Perlindungan:** Perlindungan hukum dalam teori mencakup penggunaan perintah perlindungan, yang dapat melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kontak dengan korban. Ini adalah salah satu cara hukum melindungi korban KDRT.

Dalam konteks KDRT, perlindungan hukum adalah prinsip dasar yang mengatur penanganan kasus ini. Tujuan utama adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan korban, serta memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam teori, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menangani kasus KDRT dan melindungi korban.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya perlindungan Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penegak hukum, termasuk kepolisian di Kabupaten Boalemo, adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melindungi korban KDRT di Kabupaten Boalemo:

1. **Penerimaan Laporan:** Ketika menerima laporan tentang kasus KDRT, kepolisian di Kabupaten Boalemo merespons dengan cepat. Mereka mendengarkan dengan seksama laporan yang diberikan oleh korban atau saksi yang mungkin ada.
2. **Perlindungan Fisik:** Salah satu langkah pertama adalah memberikan perlindungan fisik kepada korban. Ini mungkin termasuk memberikan tempat perlindungan darurat atau mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman.
3. **Perintah Perlindungan:** Kepolisian dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan

kontak dengan korban. Ini adalah tindakan hukum yang dapat membantu melindungi korban.

4. **Penyelidikan Mendalam:** Kepolisian di Kabupaten Boalemo melakukan penyelidikan yang cermat untuk mengumpulkan bukti terkait kasus KDRT. Mereka mendengarkan kesaksian korban dan saksi, mengumpulkan bukti fisik jika ada cedera, dan mencari bukti elektronik atau dokumen yang relevan.
5. **Pengawalan Korban:** Selama proses penyelidikan dan pengadilan, kepolisian dapat memberikan pengawalan kepada korban jika diperlukan. Ini membantu memastikan keamanan korban selama proses hukum.
6. **Penangkapan Pelaku:** Jika terdapat bukti yang cukup, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku KDRT. Penahanan sementara juga dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi korban atau untuk menjalani proses hukum.
7. **Kerjasama dengan Layanan Medis:** Kepolisian bekerja sama dengan layanan medis forensik dan ahli ketika diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan memberikan perawatan medis kepada korban.
8. **Kordinasi dengan Lembaga Perlindungan Korban:** Kepolisian juga berkoordinasi dengan lembaga perlindungan korban dan organisasi non-pemerintah yang mengkhususkan diri dalam mendukung korban KDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT adalah prioritas utama bagi kepolisian di Kabupaten Boalemo. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keselamatan korban, serta untuk memastikan bahwa pelaku KDRT dihadapkan

pada hukum. Melalui tindakan-tindakan ini, penegak hukum berperan penting dalam menjaga keadilan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu dalam masyarakat.

#### **4.3. Analisis Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan**

##### **Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Peran hakim dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat vital dan strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menjadikan hakim sebagai sosok kunci dalam penanganan kasus KDRT<sup>33</sup>:

1. Penegakan Hukum yang Adil: Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan penegakan hukum yang adil. Mereka harus memastikan bahwa setiap korban KDRT dan pelaku diperlakukan sesuai dengan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau prasangka.
2. Perlindungan Terhadap Korban: Salah satu tanggung jawab hakim adalah memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Ini bisa berarti memberikan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kontak dengan korban. Keputusan ini sangat penting untuk menjaga keamanan korban.
3. Penyelidikan yang Teliti: Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan dalam kasus KDRT secara teliti dan obyektif. Mereka harus memahami kompleksitas kasus dan memastikan bahwa bukti-bukti itu diperlakukan

---

<sup>33</sup> Abdurrahman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

dengan adil. Ini termasuk kesaksian korban dan saksi, bukti fisik, bukti elektronik, dan sebagainya.

4. Keadilan Gender: Dalam banyak kasus KDRT, aspek gender menjadi relevan. Hakim harus memahami isu-isu gender dan bekerja untuk menghindari bias gender dalam putusan hukum. Mereka harus memastikan bahwa perempuan korban KDRT diberikan perlindungan yang sama dengan laki-laki.
5. Hukuman yang Diberikan: Jika pelaku KDRT dinyatakan bersalah, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan seriusnya tindak pidana. Keputusan ini penting dalam mengirimkan pesan bahwa KDRT tidak akan ditoleransi dan pelaku akan dihukum.
6. Pencegahan Berulangnya Kekerasan: Keputusan hukum yang diambil oleh hakim juga dapat berperan dalam mencegah berulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui tindakan hukum yang tegas, pelaku dapat diberikan sanksi yang efektif sehingga mereka memikirkan ulang untuk melakukan tindakan serupa.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hakim juga harus memastikan bahwa selama proses hukum, hak asasi manusia korban dan pelaku dihormati. Mereka harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
8. Kesejahteraan Korban: Keputusan hukum yang diambil oleh hakim dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan korban KDRT. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik dari

tindakan pelaku terhadap korban dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban.

Secara keseluruhan, hakim memegang peran kunci dalam memastikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh hakim memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya pada kasus individu, tetapi juga pada upaya mencegah dan menghentikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara lebih luas. Hakim harus menjalankan tugas mereka dengan keadilan, profesionalisme, dan sensitivitas terhadap isu-isu KDRT.

### **3.3.1. Penerapan Hukum**

Penerapan hukum oleh hakim adalah proses penting dalam sistem peradilan yang melibatkan interpretasi dan implementasi hukum untuk mencapai keadilan. Ini melibatkan sejumlah tahap dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh hakim selama proses hukum, Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah dua elemen penting dalam kerangka hukum Indonesia. Kedua undang-undang ini memiliki peran dan ruang lingkup yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai "aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum" atau "Lex specialis derogate lex generalis." Prinsip ini mengindikasikan bahwa jika ada

dua peraturan hukum yang berlaku untuk situasi yang sama, aturan yang lebih khusus harus diutamakan daripada aturan yang lebih umum. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, KUHP dilihat sebagai peraturan hukum yang mengatur secara umum tindak pidana, termasuk kekerasan fisik.

Di sisi lain, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang disahkan pada tahun 2004 adalah peraturan hukum yang lebih khusus yang secara eksplisit mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga. UU KDRT menetapkan definisi KDRT, tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT, dan hak-hak korban. Dengan kata lain, UU KDRT menyoroti isu KDRT dengan lebih detil dan mengkhususkannya.

Dalam konteks ini, KUHP berperan sebagai kerangka hukum umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, UU KDRT memberikan panduan yang lebih spesifik dan terperinci tentang bagaimana mengatasi, melindungi, dan memberikan keadilan kepada korban KDRT.

Dengan adanya kedua peraturan ini, sistem hukum Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban KDRT dan menghukum pelaku tindakan kekerasan dengan tepat sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Kombinasi antara hukum umum (KUHP) dan hukum khusus (UU KDRT) menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi perempuan dan individu lain yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terdapat dua jenis tindak pidana KDRT, yaitu yang tergolong sebagai delik biasa (umum) dan delik aduan. Berikut adalah narasi mengenai ketentuan pidana KDRT yang terdapat dalam undang-undang tersebut:

Dalam upaya untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menggolongkan tindak pidana KDRT ke dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan. Salah satu kategori utama adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang diatur dalam Pasal 44.

Pasal 44 UU KDRT menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a UU KDRT, akan dikenai sanksi pidana. Pada tingkat yang berbeda, pidana tersebut tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut:

1. Jika perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau menderita luka berat, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-.
2. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-.
3. Namun, jika perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencarian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-.

Selain kekerasan fisik, UU KDRT juga mengatur tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 45. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis akan dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,-. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencarian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,-.

Selain itu, Pasal 46 UU KDRT mengatur tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dan menetapkan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- bagi pelaku tindakan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa UU KDRT memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban KDRT dan mengatur sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua jenis delik KDRT, yaitu delik biasa (umum) dan delik aduan, diatur dengan tujuan untuk mengakhiri praktik kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keadilan kepada korban.

### **3.3.2. Keputusan Hukum dan Sanksi**

#### **1. Fakta Yuridis**

Fakta yuridis merujuk pada peristiwa atau kejadian konkret yang menjadi dasar dalam proses hukum atau peradilan. Ini adalah informasi atau data yang memiliki relevansi hukum dalam penentuan keputusan oleh lembaga peradilan atau dalam penerapan hukum secara umum. Fakta yuridis memiliki beberapa ciri khusus:

1. Relevansi Hukum: Fakta yuridis harus memiliki relevansi atau hubungan dengan hukum. Ini berarti bahwa fakta tersebut terkait dengan pelanggaran hukum atau perkara hukum tertentu yang sedang dipertimbangkan oleh lembaga peradilan atau otoritas hukum.
2. Fakta yang Terbukti: Fakta yuridis harus didasarkan pada bukti-bukti konkret atau dapat diterima secara hukum. Bukti-bukti ini dapat berupa kesaksian, dokumen, catatan, bukti fisik, atau informasi lain yang relevan yang ditemukan dalam proses penyelidikan atau persidangan.
3. Keterkaitan dengan Kasus Hukum: Fakta yuridis juga harus terkait langsung dengan kasus hukum yang sedang dipertimbangkan. Ini berarti fakta tersebut memiliki dampak atau implikasi dalam penentuan kesalahan atau kebenaran dalam konteks hukum.
4. Penentuan Keputusan: Fakta yuridis digunakan oleh hakim, juri, atau otoritas hukum lainnya untuk membuat keputusan atau putusan dalam kasus hukum. Keputusan ini dapat mencakup penentuan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa, pemberian ganti rugi kepada korban, atau tindakan hukum lainnya.

5. Objektivitas: Fakta yuridis harus diidentifikasi secara obyektif dan netral.

Ini berarti bahwa penilaian terhadap fakta tersebut harus dilakukan tanpa prasangka atau bias, dan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah.

6. Diperiksa dalam Persidangan: Fakta yuridis biasanya diajukan dan diperdebatkan dalam persidangan atau proses hukum lainnya. Para pihak yang terlibat dalam kasus hukum memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bukti-bukti yang mendukung fakta yuridis mereka.

Dalam konteks sistem hukum, fakta yuridis memiliki peran penting dalam menentukan keadilan dan kebenaran dalam sebuah kasus. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi lembaga peradilan atau otoritas hukum untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, pengumpulan, presentasi, dan evaluasi fakta yuridis yang tepat sangat krusial dalam sistem hukum yang adil.

## **2. Fakta Persidangan**

Fakta persidangan merujuk pada informasi atau kejadian konkret yang diungkapkan atau disajikan selama proses persidangan di pengadilan. Fakta-fakta ini dapat berupa kesaksian saksi, bukti fisik, dokumen, rekaman, atau informasi lain yang relevan dengan kasus yang sedang diadili. Fakta persidangan memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Relevansi dengan Kasus: Fakta persidangan harus relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan. Mereka harus memiliki hubungan langsung dengan peristiwa atau tindakan yang menjadi dasar kasus hukum tersebut.

2. Presentasi dalam Persidangan: Fakta persidangan biasanya disajikan oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti pengacara, jaksa, atau terdakwa. Mereka dapat mengajukan kesaksian saksi, menunjukkan bukti fisik, atau mengajukan argumen yang didukung oleh fakta-fakta tertentu.
3. Dapat Dibuktikan: Fakta persidangan harus dapat dibuktikan. Ini berarti bahwa fakta-fakta tersebut harus didukung oleh bukti yang sah dan dapat diterima dalam pengadilan. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen, catatan, rekaman, atau kesaksian saksi yang memiliki relevansi dan keabsahan hukum.
4. Perdebatan: Fakta-fakta persidangan sering kali menjadi subjek perdebatan antara kedua belah pihak dalam kasus hukum. Para pengacara atau jaksa dapat mempertanyakan atau meragukan keabsahan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak lawan.
5. Penilaian oleh Hakim atau Juri: Fakta persidangan dijelaskan kepada hakim atau juri yang akan memutuskan kasus tersebut. Hakim atau juri akan menilai bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam membuat keputusan hukum.
6. Menggambarkan Kronologi Kejadian: Fakta persidangan sering digunakan untuk menggambarkan kronologi kejadian yang terjadi dalam kasus. Ini membantu hakim atau juri untuk memahami urutan peristiwa dan konteks kasus.
7. Penting untuk Putusan: Fakta-fakta persidangan menjadi dasar bagi hakim atau juri untuk membuat putusan hukum yang adil dan objektif. Keputusan

ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang telah diuji dalam persidangan.

Fakta persidangan adalah komponen penting dalam proses peradilan yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mempresentasikan argumen mereka dan membuktikan atau membantah klaim mereka. Pengumpulan, presentasi, dan penilaian fakta-fakta ini adalah bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi untuk mencapai keadilan dalam kasus hukum.

### **3. Fakta Sosilogis**

Fakta sosiologis dalam konteks persidangan adalah informasi atau data yang digunakan dalam proses hukum untuk mendukung argumen atau klaim yang terkait dengan isu sosial atau masyarakat. Dalam persidangan, penggunaan fakta sosiologis dapat membantu menggambarkan konteks sosial, tren, dan pola yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan

1. Menggambarkan Perilaku Sosial: Fakta sosiologis juga dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial dalam masyarakat. Ini dapat mencakup informasi tentang budaya, norma-norma sosial, atau praktik-praktik sosial yang relevan dengan kasus.
2. Memahami Dampak Sosial: Dalam beberapa kasus, fakta sosiologis dapat membantu dalam memahami dampak sosial dari tindakan atau keputusan yang diperdebatkan dalam persidangan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan perubahan lingkungan, data tentang dampak lingkungan pada masyarakat lokal dapat diajukan.

3. Menyediakan Alternatif Solusi: Fakta sosiologis dapat digunakan untuk menyajikan alternatif solusi atau rekomendasi kepada hakim atau juri. Misalnya, dalam kasus kriminal, data tentang program rehabilitasi atau pemasyarakatan yang efektif dapat digunakan sebagai argumen untuk pengurangan hukuman.
4. Menilai Kebijakan atau Hukum: Dalam beberapa kasus, fakta sosiologis juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik atau hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Ini dapat membantu dalam menentukan apakah kebijakan atau hukum tersebut efektif atau perlu diperbaiki.

Penggunaan fakta sosiologis dalam persidangan dapat membantu dalam menyajikan kasus dengan lebih lengkap dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan individu secara lebih luas. Fakta-fakta ini juga dapat membantu hakim atau juri dalam membuat keputusan yang lebih informan dan berlandaskan pada pemahaman tentang implikasi sosial dari kasus yang sedang dipertimbangkan.

## **ANALISIS**

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Boalemo, pandangan hakim mungkin telah berubah seiring dengan perubahan hukum dan pemahaman sosial mengenai masalah ini. Beberapa aspek yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam melihat kasus KDRT di wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Dengan disahkannya Undang-Undang ini, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan hukum yang mengatur KDRT. Undang-Undang ini mengubah pandangan tentang KDRT dari masalah privat menjadi masalah publik yang harus ditangani oleh negara.
2. Perlindungan Terhadap Korban: Hakim mungkin lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap korban KDRT sebagai prioritas utama. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan fisik dan hukum kepada korban KDRT.
3. Pemahaman tentang Dampak Sosial: Hakim mungkin lebih sadar akan dampak sosial dari KDRT di masyarakat. Data yang Anda berikan menunjukkan bahwa angka KDRT masih tinggi, dan hal ini dapat memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Pencegahan: Undang-Undang KDRT juga mencakup upaya pencegahan. Hakim mungkin akan mempertimbangkan tindakan pencegahan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT, seperti menjalani program rehabilitasi atau pemasyarakatan.
5. Keadilan Gender: Hakim juga dapat mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dalam penanganan kasus KDRT. Ini dapat melibatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dan upaya untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung KDRT.

6. Bukti dan Kesaksian: Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.
7. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Hakim mungkin akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk layanan sosial, lembaga perlindungan perempuan, dan penegak hukum, untuk memastikan penanganan kasus KDRT yang komprehensif.

Pandangan hakim terhadap KDRT dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pengetahuan hukum, pemahaman sosial, dan kenyataan di lapangan. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT, penanganan kasus KDRT dianggap sebagai tanggung jawab negara dan diharapkan untuk memprioritaskan perlindungan korban dan pencegahan lebih lanjut terhadap KDRT dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku, penanganan kasus yang efisien, dan perlindungan menyeluruh bagi korban. Sanksi hukum bertujuan menegakkan keadilan, sementara penanganan kasus memastikan tindakan cepat dan adil. Perlindungan korban melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial, termasuk perlindungan fisik, layanan kesehatan mental, dan perintah perlindungan.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran hakim sangat vital. Hakim bertanggung jawab atas penerapan hukum yang adil dan berkeadilan, menjadikan keputusan hukum yang mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan. Keputusan hukum dan sanksi yang diberikan oleh hakim harus mencerminkan keadilan, menghukum pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban.

## **5.2. Saran**

1. Kerja Sama Lintas Sektor: Perlu ditingkatkan kerja sama antara lembaga peradilan, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pendekatan komprehensif dalam penanganan kasus KDRT. Ini termasuk koordinasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi pelaku.
2. Pengawasan dan Evaluasi: Dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja hakim dalam menangani kasus KDRT. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan hukum dan sanksi yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir muhammad. 2004. Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT. Citraadityabakti
- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Azmi, M. R. (2022). KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(2), 136-142.
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39-51.
- Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika
- Christiana, R. (2016, May). Self Disclosure-based Family Counseling Theory to Enhance Harmony Multicultural Family Background. In *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)* (pp. 287-293).
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Sehat Masada*, 14(2), 121-134.
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan kesetaraan gender.
- Ikin, H. (2014). Analisis Pola Interaksi Masyarakat Pendatang Terhadap Masyarakat Lokal di Sumbawa Barat Studi di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, NTB.
- IKBAL, A. (2023). *DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI DI KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6705-6713.
- Jamaluddin, S. A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Jannah, A. N., Ismaya, E. A., & Setiawan, D. (2022). Persepsi Anak Usia 12 Tahun Terhadap Film Animasi Nussa Dan Rara Episode Libur Jangan Lalai Di Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(1).
- Krahe, Barbara. 2005. Perlaku Agresif. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Kalimi, T. D. (2022). Antusiasme Jamaah Manakib Al-Barokah Terhadap Ziarah Kubur (Analisis Teori Tindakan Max Weber) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kusumastuti, L. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Munthalib, H. W. I., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 460-473.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.
- Pujianti, A. (2012). Tindakan Sosial Tokoh Sentral Anak dalam Novel Tiga Bianglala Karya Misna Mika: Kajian Sosiologi Max Weber. *Jurnal Sapala*, 5(1), 1-16.

Permatasari, B. F., & Habsari, N. T. (2015). Persepsi Masyarakat Desa Jiwan Terhadap Kalender Jawa Dalam Membangun Rumah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5(01), 165-182.

Pandaleke, T. F., Koagouw, F. V., & Waleleng, G. J. (2020). Peran komunikasi sosial masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah pasan di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3).

Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).

Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta

Yunus, R., Manay, H., & Malae, A. K. (2023). *Pohuwato: sejarah dan nilai kebangsaan*. Ideas Publishing.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

## **Undang-Undang**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (GNP3A)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN  
Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3822/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aripin Pasisingi

NIM : H1118256

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 003/FH-UIG/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliyas, SH.,MH.

NIDN : 0918078301

jabatan : Plt Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo.

Menerangkan bahwa Nama **ARIPIN PASISINGI** NIM **H1118256** Judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**. Telah melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Ichsan gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih

Gorontalo, 14 Nopember 2023  
Plt.Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorotalo,



USER NAME  
RIPSI ARIFIN REVISI.docx

AUTHOR  
ARIFIN PASISINGI

WORD COUNT  
321 Words

CHARACTER COUNT  
81822 Characters

PAGE COUNT  
Pages

FILE SIZE  
122.5KB

MISSION DATE  
11, 2023 11:22 AM GMT+8

REPORT DATE  
Nov 11, 2023 11:24 AM GMT+8

## 9% Overall Similarity

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

1% Internet database

- 3% Publications database

0% Crossref database

- Crossref Posted Content database

0% Submitted Works database

## Excluded from Similarity Report

bibliographic material

- Quoted material

ited material

- Small Matches (Less than 30 words)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : ARIFIN PASISINGI  
NIM : H1118256  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Botumoito, 06 November 1996  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Saleh Pasisingi  
- Ibu : Sartin Djafar  
Saudara  
- Kakak : Uyun Pasisingi  
- Adik : -  
Suami/Istri : Sri Yanti Rahmola

### **Riwayat Pendidikan**

| No | Tahun     | Jenjang                         | Tempat    | keterangan |
|----|-----------|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. | 2004-2010 | SD Negri 08 Botumoito           | Gorontalo | Berijazah  |
| 2. | 2010-2013 | MTS AL KHAIRAAAT<br>Botumoito   | Gorontalo | Berijazah  |
| 3. | 2013-2016 | SMA Negri 1<br>Botumoito        | Gorontalo | Berijazah  |
| 4. | 2016-2023 | Universitas Ichsan<br>Gorontalo | Gorontalo | Berijazah  |